

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sarana penting dalam pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan, hal tersebut dimanifestasikan dalam 9 cita-cita pembangunan Nawacita¹.

Program Nawacita digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat baik secara politik, hukum dan berbagai bidang lainnya. Berikut adalah inti dari 9 Agenda Prioritas Nawacita:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

¹ Artikel Gapai e-Nawacita, <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3711>, diakses tanggal 9 Februari 2017 pukul 21.00 WIB.

Pemerintah mengusung tema e-Nawacita sebagai salah satu sarana penting untuk mewujudkan dan meraih sembilan Nawacita Presiden RI dalam meraih cita-cita pembangunan lima tahun kedepan. Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran penting dalam proses pembangunan tersebut, khususnya pada poin ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) mengenai peningkatan daya saing Indonesia dipasar internasional dan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang masuk ke Indonesia, maka semakin meningkat pula kapasitas, kecepatan pengolahan dan pertukaran informasi serta data digital, sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam menjalankan cita-cita tersebut.

Ilmu Komunikasi dan Teknologi merupakan suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media yang digunakan baik di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan, di masa yang akan datang, Teknologi Informasi diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis (*e-business*) maupun pemerintahan (*e-government*) yang selama ini dan di masa lalu lebih di jalankan dengan dunia nyata (*the real world*).

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK telah memacu cara baru bagi organisasi dalam menjalankan bisnis. TIK telah menjadikan kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Masyarakat di berbagai negara juga mengakui pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Berbagai pakar dalam bidang teknologi sudah

memperkirakan bahwa ke depannya teknologi akan berperan penting terutama setelah banyak industri yang merekapitulasi biaya dan hal-hal lain terkait bisnis mereka dengan menggunakan teknologi.

Pemerintah melakukan peningkatan infrastruktur komunikasi antar berbagai Negara didalam bisnis global saat ini, juga mendukung suatu praktik bisnis yang dapat disebut globalisasi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, pengembangan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi berperan penting dalam perkembangan ekonomi nasional secara umum. Selain itu, seiring dengan kebutuhan dalam bermasyarakat yang semakin tinggi, jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mendorong permintaan yang tinggi akan layanan telekomunikasi dengan aplikasi yang berspesifikasi tinggi pula². Maka dari itu dibutuhkan regulasi dan inovasi-inovasi pelayanan publik, untuk mewujudkan Nawacita dengan berbasis TIK (e-Nawacita) demi menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJMN tersebut berfungsi untuk menjadi pedoman Pemerintah baik dari Kementerian/Lembaga

² *Annual Report* PT. Telkom Indonesia, Tbk. *Tinjauan Telekomunikasi Indonesia*, 2009, hlm. 41.

dalam menyusun rencana strategis, salah satunya di bidang Teknologi dan Informasi³.

Peran Pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas sektor telekomunikasi. Pemerintah dalam memastikan transparansi dalam proses pembuatan regulasi bidang telekomunikasi tersebut juga menyesuaikan dengan Undang - Undang Telekomunikasi. Undang - Undang Telekomunikasi menetapkan pedoman bagi reformasi industri telekomunikasi, termasuk mengenai kemudahan masuknya pemain baru, serta peningkatan transparansi dan persaingan usaha secara sehat dan adil. Namun, berkaitan dengan Undang – Undang Telekomunikasi yang berlaku saat ini baru mengatur hal-hal yang bersifat umum, dan selanjutnya peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan khusus dan atau Keputusan Menteri.

Pemerintah memiliki atensi untuk membuat regulasi mengenai telekomunikasi, yaitu salah satunya Telekomunikasi Jasa yang saat ini diatur melalui Menteri Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya disingkat menjadi MENKOMINFO. Dengan adanya reformasi, memacu pemerintah untuk membuat kerangka regulasi untuk mendorong tumbuhnya persaingan dan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu juga regulasi ditujukan untuk meningkatkan persaingan, meningkatkan transparansi dan kepastian terhadap kerangka regulasi tersebut, menciptakan peluang bagi aliansi strategis dengan mitra asing serta

³ *Rencana Awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, http://www.un.or.id/documents_upload/publication/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf, diakses pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 pukul 10.20 WIB.

memfasilitasi masuknya pemain baru dalam industri telekomunikasi dan berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini seringkali tertinggal oleh berbagai perkembangan, baik di masyarakat maupun di dunia bisnis. Salah satunya, pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta maraknya penggunaan media sosial, tak diimbangi dengan peraturan yang memadai.

Secara umum UU Telekomunikasi sudah ada keberadaannya, yaitu terdiri dari undang-undang khusus, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang diumumkan dan diterbitkan dari waktu ke waktu. Sampai saat ini peraturan mengenai Telekomunikasi dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Telekomunikasi Jasa, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, mereka harus menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi⁴. Kebijakan telekomunikasi yang berlaku saat ini pertama kali diformulasikan dan dijabarkan dalam “Cetak Biru Kebijakan

⁴ UU nomor 36 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Pemerintah Indonesia mengenai Telekomunikasi”, yang kemudian tujuan kebijakan tersebut adalah untuk⁵:

- i) Meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di era globalisasi;
- ii) Meningkatkan transparansi dan kepastian kerangka regulasi;
- iii) Menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan para mitra asing serta menciptakan peluang bisnis dan;
- iv) Memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru.

Bidang telekomunikasi saat ini memiliki perkembangan yang semakin cepat dan kian pesat. Berbagai macam fasilitas teknologi telekomunikasi terus dikembangkan agar pengguna dapat melakukan komunikasi suara, data, dan grafik/gambar. Pemanfaatan teknologi informasi dari waktu ke waktu tersebut semakin dibutuhkan oleh berbagai elemen, baik bagi masyarakat umum maupun badan usaha untuk berbagai kebutuhan yang disesuaikan, baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun sarana bertukar data dan juga akses informasi maupun sarana hiburan *online* yang sangat lengkap.

Media cetak saat ini sudah banyak yang beralih ke media *online* dalam memberikan berita dan informasi, belum lagi dengan maraknya keberadaan media sosial seperti Twitter, Line, Facebook, yang juga dapat dijadikan sarana mencari informasi melalui dunia maya. Kemudian adanya sarana hiburan seperti NetFlix, iFlix, dan HOOQ. Manfaat jaringan telekomunikasi juga dirasakan sebagai layanan penghubung bagi masyarakat dalam bidang transportasi, seperti

⁵ *Annual Report* PT. Telkom Indonesia, Tbk., Op.Cit., hlm. 46.

kemudahan dalam pembelian dan informasi harga tiket kereta api ataupun tiket pesawat terbang sudah bisa dibeli secara online, dan berlaku juga untuk berbagai hal lainnya seperti adanya layanan GO-JEK, UBER, GrabCar yang tentunya semakin memudahkan masyarakat dengan kehadiran berbagai aplikasi telekomunikasi berbasis internet yang semakin marak bermunculan seiring dengan melesatnya teknologi digital. Penyediaan layanan aplikasi tersebut saling muncul dengan adanya investor yang kemudian bersaing di industri telekomunikasi, untuk memenuhi tuntutan para penggunanya. Banyak investor lokal maupun investor asing yang memiliki rencana untuk memasuki bidang usaha konten layanan teknologi informasi, baik dengan cara pendirian perusahaan baru dengan membangun sendiri jaringan sejak awal, ataupun melalui jaringan infrastruktur operator yang telah ada.

Pada saat ini sangat banyak layanan yang ‘menumpang’ jasa operator atau provider Indonesia tapi tidak mengikutsertakan operator atau yang saat ini dikenal dengan layanan *Over The Top* (OTT). Para penyedia jasa konten layanan *Over The Top* (OTT) tersebut tidak bekerja sama secara langsung dengan provider di Indonesia, bahkan tanpa izin penyelenggaraan. Salah satu penyebab layanan tersebut dapat bertahan yaitu karena tanpa bekerja sama dengan provider, layanan yang mereka sediakan telah menjadi kebutuhan dan cenderung dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan hal tersebut menyebabkan mereka para penyedia layanan OTT telah memiliki pasarnya masing-masing tanpa perlu memiliki perjanjian khusus dengan operator.

Layanan *Over The Top* (OTT) didefinisikan sebagai layanan Teknologi Informasi yang dijalankan oleh pelaku telekomunikasi jasa dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet, layanan yang disampaikan yaitu melalui jaringan, infrastruktur milik operator, tetapi tidak secara langsung melibatkan operatornya⁶.

Pelaku Telekomunikasi Jasa saat ini telah menyediakan banyak layanan, dari mulai *social media* hingga konten layanan hiburan *online*, sehingga menjadi *trend* di Indonesia dan berbagai Negara. Namun layanan Teknologi Informasi dengan macam-macam konten tersebut tidak memiliki Jaringan Telekomunikasi sendiri, yang artinya layanan yang mereka miliki baru dapat digunakan atau diakses oleh para pengguna apabila para pengguna menggunakan internet yang didapat dari operator seluler Indonesia.

Operator Seluler sangat berkaitan dengan berbagai kemudahan dan aplikasi tersebut yang saat ini sedang marak diperbincangkan yaitu layanan *Over The Top* (OTT). Cara kerjanya bahwa layanan tersebut membutuhkan koneksi internet dan layanan data dari operator seluler. Peran layanan OTT sendiri sejak dulu sempat dijadikan polemik lantaran perusahaan telekomunikasi tidak mendapat 'potongan kue' dari pendapatan mereka yang notabene layanannya berjalan di atas infrastruktur operator. Dalam rangka merespon dan mengendalikan pesatnya perkembangan usaha penyediaan layanan aplikasi dan konten melalui internet tersebut maka diperlukan adanya regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut

⁶ Pratama, I Putu Agus Eka, *Wireless Sensor Network*, Bandung, 2015, hlm. 121.

bahwa dengan adanya keberadaan mereka harus dapat dipastikan tetap mengikuti hukum dan peraturan-peraturan di Indonesia.

Peraturan yang berkaitan dengan layanan *Over The Top* (OTT) saat ini belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, baru secara garis besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Surat Edaran MENKOMINFO Nomor 3 tahun 2016 tentang Konten Layanan melalui Internet (OTT) dan Peraturan MENKOMINFO Nomor 21 Tahun 2013 tentang Telekomunikasi Jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka belum jelas mengenai bagaimana pertanggung jawaban para pelaku usaha OTT kepada pemerintah dan provider Indonesia juga bagaimana perlindungan bagi pengguna layanannya.

Pemerintah Indonesia melalui MENKOMINFO menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 yang juga meminta perusahaan pemilik layanan *Over The Top* (OTT), untuk membuat Bentuk Usaha Tetap (BUT) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam pembentukan Badan Usaha Tetap berbagai layanan OTT menjadi sorotan bagi pemerintah di Indonesia. Karena, saat ini MENKOMINFO mewajibkan perusahaan internet penyelenggara OTT untuk mendirikan BUT di Indonesia namun sebagian besar penyelenggara layanan tersebut belum mengikuti aturan yang ada.

Adanya kewajiban tersebut berarti OTT harus memiliki izin legalitas untuk beroperasi di Indonesia. Dengan menjadi Badan Usaha Tetap, perusahaan tersebut juga harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti harus

memiliki kantor dan karyawan di Indonesia. Selain itu, perusahaan penyedia layanan *Over The Top* (OTT) juga diwajibkan mengikuti regulasi yang berlaku, baik dalam bidang perpajakan, atau perlindungan konsumen seperti pornografi dan sensor film. Dengan demikian, ada kesetaraan kompetisi industri, perpajakan dan perlindungan layanan konsumen sekaligus.

Penulis sudah mencoba menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, dan menemukan beberapa penelitian dengan judul antara lain:

1. Analisis Model Bisnis *Over The Top* (OTT) Service Berdasarkan Sudut Pandang Operator Telekomunikasi Bergerak Seluler di Indonesia oleh HM Jumhu Nugraha, S.H dari Universitas Telkom.
2. Dampak Layanan *Over The Top* (OTT) Terhadap Jasa Penyedia Telekomunikasi oleh Dharmani Chintan.

Dari judul-judul tersebut maka penulis meyakini bahwa belum ada penelitian yang terkait dengan judul yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini, maka berdasarkan sejarah, perkembangan, dan dasar hukum mengenai layanan *Over The Top* (OTT) yang sedang marak di Indonesia saat ini maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengulik lebih dalam mengenai **TINJAUAN YURIDIS REGULASI *OVER THE TOP* (OTT) DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS KONTEN LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) DI INDONESIA.**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibuat dengan tujuan untuk menegaskan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat ditentukan objek pembahasan yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki oleh penulis. Adapun Identifikasi Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Indonesia atas konten di jaringan *cyber* terhadap Provider atau Operator terkait layanan *Over The Top* (OTT)?
2. Bagaimana Hubungan Kontraktual antara Pelaku Usaha Layanan *Over The Top* (OTT) dengan Provider atau Operator Seluler di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konten layanan *Over The Top* (OTT) terkait pengawasan dan pembinaan terhadap Provider atau Operator beserta perkembangan Regulasi nya di Indonesia.
2. Memahami bagaimana hubungan kontraktual antara pelaku usaha *Over The Top* (OTT) yang menumpang Operator Seluler Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. **Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang baik untuk para pengemban Ilmu Hukum dan Pihak lain yang membutuhkan serta khususnya pada bidang Jaringan Telekomunikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang Regulasi layanan *Over The Top* (OTT) yang saat ini sedang ramai digunakan oleh masyarakat baik di Indonesia maupun Dunia serta bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha layanan *Over The Top* (OTT) itu sendiri.

2. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini tentunya diharapkan dalam prakteknya dapat menjadi salah satu sumber informasi dan solusi bagi permasalahan Akademisi, Investor, Konsumen, serta Pihak lainnya baik sebagai Pelaku Usaha atau Pengguna layanan *Over The Top* (OTT).

E. **Kerangka Pemikiran**

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. UUD 1945 mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 menjamin hak atas persamaan kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

menyatakan, "Setiap warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan juga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian".

Hukum di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch: Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang ahli hukum dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari pendapat tersebut, tujuan kemanfaatan pada hukum menjadi corak utama sebagai

tujuan keberadaan hukum itu sendiri. Tujuan kemanfaatan itu adalah bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak⁷.

Salah satu hukum yang dimaksud adalah Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Menurut Williams dan Sawyer, Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara ataupun video. Sedangkan Teknologi Komunikasi yaitu peralatan perangkat keras (*hardware*) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi dengan individu-individu lainnya.

Teknologi sendiri saat ini sudah berkembang, tidak hanya sebagai sebuah ilmu praktis mengenai hal – hal teknis, namun sudah berkembang menjadi salah satu pondasi ilmu pengetahuan ilmiah secara luas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bidang ilmu yang didasari oleh teknologi.

⁷ Hamid S. Attamimi dan Farid Indaris, Ilmu Perundang-Undangan, *Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisis, 2007, hlm. 761-764.

Hal ini pun kemudian memunculkan berbagai macam definisi dan juga pendapat dari para ahli mengenai pengertian dan juga definisi dari teknologi. Salah satunya ahli mengenai teknologi yaitu Poerbahawadja Harahap menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik atau industri tertentu. Definisi ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dari teknologi, yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan juga industri tertentu.

Teknologi dikatakan sebagai suatu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia. Dari pernyataan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan suatu metode ilmiah untuk kepentingan praktis yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan dan juga kenyamanan hidup manusia.

Di dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menerapkan asas dan tujuan yang relatif umum untuk penyelenggaraan TIK di Indonesia. Asas penyelenggaraan tersebut ialah asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Sementara, tujuan penyelenggaraan TIK di Indonesia adalah mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dalam konteks penetapan kebijakan, pemerintah akan merumuskan perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional. Selanjutnya, pemerintah juga berperan dalam bidang pengawasan, yaitu pengawasan terhadap penguasaan, penggunaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi. Terakhir, mengenai pengendalian, pemerintah berperan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan yuridis normatif.

1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma – norma dalam hukum positif⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi⁹. Selain itu dilakukan juga

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm. 295.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133-135.

Pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki, yaitu Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Telekomunikasi Jasa, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

2. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan per Undang-Undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : REGULASI *OVER THE TOP* (OTT) DI INDONESIA

Bab kedua ini adalah bab mengenai uraian teori, asas, norma, dan peraturan dasar tentang layanan *Over The Top* (OTT) yang berlaku di Indonesia.

**BAB III : PENGAWASAN PEMERINTAH DAN
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PARA PELAKU USAHA ATAS
KONTEN LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT)**

Pada bab tiga ini akan dijelaskan mengenai sejauh mana pengawasan pemerintah terkait pertanggung jawaban hukum para pelaku usaha layanan *Over The Top* (OTT).

**BAB IV : HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PELAKU
USAHA LAYANAN OTT DENGAN OPERATOR INDONESIA YANG
MEREKA TUMPANGI DAN BAGAIMANA IMPLEMENTASINYA
BERDASARKAN REGULASI KONTEN LAYANAN OTT YANG
BERLAKU DI INDONESIA**

Pada bab empat ini akan di analisa tentang tinjauan yuridis regulasi *Over The Top* (OTT) dan pertanggung jawaban pelaku konten OTT terhadap provider, pengguna layanan, dan Negara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.